



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 10:

## Akuntansi Akad Musyarakah



# Kemitraan Umum (*Syirkah*)

Kepemilikan Bersama  
(*Syirkah Al Milk*)

Kontrak (*Uqud*)

Pilihan  
(*Ikhtiari*)

Keharusan  
(*Jabari*)

Kemitraan  
Jasa /  
*Abdan*

Kemitraan  
Nama Baik  
(*wujuh*)

Kemitraan Modal  
(*amwal*)

Setara  
(*Mufawaddah*)

Tidak Setara  
(*Al Inan*)

Musyarakah

Mudharabah



## Tujuan : *Mengatur Transaksi Musyarakah*

Pengakuan

Pengukuran

Penyajian

Pengungkapan

## Ruang Lingkup: Entitas yang Melakukan Transaksi *Musyarakah*

### Mitra Aktif

- Investor
- Pengelola Dana

Mitra Pasif (Investor)

Tidak Berlaku untuk Sukuk  
Musyarakah



akad kerjasama antara **dua pihak atau lebih** untuk suatu usaha tertentu, dimana **masing-masing pihak memberikan kontribusi dana** dengan ketentuan bahwa **keuntungan** dibagi **berdasarkan kesepakatan** sedangkan **risiko** **berdasarkan porsi kontribusi dana.**

(PSAK 406, prgf 4) & DSN MUI No 8/2000



## Skema Musyarakah

Continuous Quality Improvement



Kewajiban  
Melakukan  
Pembukuan

MITRA PASIF



MITRA AKTIF



USAHA



USAHA




% NISBAH x  
UNTUNG


% NISBAH x  
UNTUNG

% PORSI MODAL x  
KERUGIAN

% PORSI MODAL x  
KERUGIAN



Usaha







Pada hakekatnya **musyarakah** menghendaki kedua belah pihak berperan dalam menjalankan **usaha**, namun dalam pelaksanaan usaha **porsi peranan dapat berbeda** (FATWA DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000) sehingga dikenal istilah:

### Mitra Aktif

- mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- **harus membuat catatan** akuntansi yang **terpisah** untuk usaha musyarakah tersebut. (psak 106, prgf 13)

### Mitra Pasif

- mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah





# KETENTUAN MUSYARAKAH

Continuous Quality Improvement

FATWA DSN - MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

PELAKU DAN MODAL	Setiap mitra harus menyediakan <u>dana</u> dan <u>pekerjaan</u> dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)
NISBAH	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Ps.3c.3)
KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps2:4a)
KERUGIAN	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Ps3d)
JAMINAN	Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan (Ps3:3a)
MANAJEMEN	Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset musyarakah dalam proses bisnis normal (ps.2c)



- 1. *Musyarakah permanen*** adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- 2. *Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)*** adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.






## MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA DSN NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;





# Karakteristik Musyarakah Continuous Quality Improvement

(PSAK 406 par 5-12)

Investasi musyarakah dapat berupa:

1. Kas atau setara kas
2. Aset non kas

Porsi jumlah **bagi hasil** untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati **dari hasil usaha** yang diperoleh selama periode akad, **bukan dari jumlah investasi yang disalurkan**

**Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri**



**AKUNTANSI MITRA  
PASIF**



**AKUNTANSI MITRA  
AKTIF**

**AKUNTANSI MITRA  
PASIF**

**MITRA PASIF**



**INVESTASI  
MUSYARAKAH**




**MITRA AKTIF**




**% NISBAH x  
UNTUNG**

**% PORSI MODAL x  
KERUGIAN**



**Usaha**



**% PORSI MODAL x  
KERUGIAN**



# AKUNTANSI MITRA AKTIF



mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah **harus membuat catatan akuntansi yang terpisah** untuk usaha musyarakah tersebut. (psak 406, prgf 13)

## Investasi Musyarakah - Peran Pelaku

- Atas porsi dana yang disetorkan dalam usaha

## Dana Syirkah Temporer - Peran Usaha

- Atas pengelolaan dana dari kedua pelaku

(psak 406, prgf 19)





kas → sebesar jumlah yang dibayarkan;

aset nonkas → sebesar **nilai wajar** saat penyerahan jika terjadi perbedaan nilai dari nilai tercatatnya selisihnya diakui sebagai **Selisih Penilaian Aset Musyarakah pada Ekuitas** dan **diamortisasi** sesuai **jangka waktu akad** musyarakah.


“Investasi musyarakah nonkas” dengan nilai wajar → **akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.**

**Biaya akad musyarakah → tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.**




# Modal Musyarakah

1. Nilai tercatat > nilai wajar → Kerugian
2. Nilai tercatat < nilai wajar → Keuntungan  
Tangguh (diamortisasi sepanjang umur akad)




Nilai Tercatat  
**48.000.000**




PENYERAHAN MODAL

Modal Non Kas



**Mesin Pintal**

Modal Kas



Uang Tunai

JUMLAH MODAL

54.000.000  
(Nilai Wajar)

100.000.000

154.000.000



## MITRA PASIF

**Akad diakui pada saat penyerahan aset  
kas / non kas**

**Jika Hanya Serahkan Kas**

Dr. Investasi Musyarakah	154jt
Cr. Kas	154jt

**Jika Diserahkan kas & aset Non Kas,  
NW > NB**

Dr. Investasi Musyarakah	154jt
Cr. Keuntungan tangguhan	6jt
Cr. Aset non kas	48jt
Cr. Kas	100jt

## MITRA AKTIF

**Dana Syirkah Temporer (DST) diakui  
pada saat kas atau aset nonkas diterima**

Dr. Kas	154jt
Cr. Dana syirkah temporer	154jt

**DST diukur sebesar jumlah kas atau nilai  
wajar aset nonkas yang diterima.**

Dr. Kas	100jt
Dr. Aset non-kas	54jt
Cr. Dana syirkah temporer	154jt



Bagian Mitra Aktif atas Investasi Musyarakah dinilai sebesar:

### Permanen (Pengembalian di Akhir)

- Kas  
Nilai awal - Rugi (Jika Ada)
- Aset  
Nilai Wajar Awal -  
(Penyusutan + Kerugian  
(jika ada))

### MMQ (Pengembalian Bertahap)

Kas / Aset :  
Awal Akad + Pengembalian  
DST Pada Mitra Pasif -  
Kerugian (Jika Ada)

Di akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan dianggap sebagai LIABILITAS



## Porsi Mitra Aktif

1. Sebagai pendapatan sesuai porsi nisbah yang disepakati
2. Kerugian sesuai porsi modal, mengurangi asset musyarakah
3. Jika kerugian akibat kelalaian maka ditanggung oleh mitra aktif/pengelola usaha

## Porsi Mitra Pasif

1. Hak pihak ketiga atas bagi hasil, saat belum diserahkan menjadi liabilitas
2. Kerugian sesuai porsi modal, mengurangi asset musyarakah





# AKUNTANSI MITRA AKTIF – PENGELOLA DANA



## Sebagaimana perlakuan untuk *Mudharib* pada PSAK 405 Akad Mudharabah:

diakui sebagai “**dana syirkah temporer**” sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi → diukur sebesar nilai tercatatnya.



## Akad berakhir atau Jatuh Tempo, Tapi belum di bayar..?

Maka investasi mudharabah diakui sebagai  
**LIABILITAS.**

(psak 406, prgf 33)


Ilustrasi Jurnal

Dr. Dana Syirkah Temporer

Cr. Utang Usaha/Nasabah



# AKUNTANSI MITRA PASIF



Sebagaimana perlakuan untuk  
*Sohibul Maal* pada PSAK 405  
Akad Mudharabah  
Modal Musyarakah diakui sebagai  
**“investasi musyarakah”** pada  
saat pembayaran kas atau  
penyerahan aset nonkas kepada  
pengelola dana.  
(psak 406, prgf 27)





## Bagian Mitra Pasif atas Investasi Musyarakah:

### Permanen (Pengembalian di Akhir)

- Kas  
Nilai awal - Rugi (Jika Ada)
- Aset  
Nilai Wajar Awal -  
(Penyusutan + Kerugian  
(jika ada))

### MMQ (Pengembalian Bertahap)

#### Kas / Aset :

Awal Akad - Pengembalian Pada  
Mitra Pasif - Kerugian (Jika  
Ada)



## **Akad berakhir atau Jatuh Tempo, Tapi belum di bayar..?**

**Maka investasi mudharabah diakui sebagai  
piutang.**

(psak 406, prgf 33)

Ilustrasi Jurnal

Dr. Piutang Usaha/Nasabah  
Cr. Investasi Musyarakah



**Mitra aktif** menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. **Aset musyarakah kas atau aset nonkas yang diterima dari mitra pasif;**
- b. **Dana musyarakah disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan**
- c. **Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.**

**Mitra pasif** menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. **Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif;**
- b. **Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.**




Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah



# Ilustrasi Implementasi Pada Perbankan



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



Ekonomi  
Syariah


Pedoman Produk  
**Pembiayaan  
Musyarakah**  
Perbankan Syariah





A.

Skema Pembiayaan Musyarakah



15/12/2022	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan Musyarakah senilai Rp300.000.000, dengan pembayaran angsuran pokok senilai Rp12.500.000. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan setiap tanggal 10 (tanggal akad) berdasarkan laporan realisasi bagi hasil (RBH) bulan sebelumnya. Diproyeksikan rata-rata hasil usaha nasabah per bulan adalah sebesar Rp50.000.000.
10/01/2023	Bank melakukan akad Pembiayaan Musyarakah dan pencairan modal dari bank kepada nasabah senilai Rp300.000.000.
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp2.129.032.
10/02/2023	Bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah dan selanjutnya bank melakukan perhitungan RBH. <b>Diasumsikan terdapat nilai RBH yang lebih besar dari proyeksi yaitu sebesar Rp60.000.000</b> , sehingga bank menerima bagi hasil sebesar Rp2.554.839 (proyeksi bagi hasil bank Rp2.129.032) dengan memperhitungkan pengendapan rata-rata modal bank pada bulan Januari 2023.

Pada saat bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada mitra (nasabah)			
10/01/2023	Db. Pembiayaan Musyarakah	300.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		300.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
	Db. Beban PPKA/PPAP	3.000.000	
	Kr. PPKA/PPAP		3.000.000
Pada saat pengakuan pendapatan (akrual)			
31/01/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	2.129.032	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		2.129.032
Pencatatan jurnal balik ( <i>reverse account</i> )			
01/02/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	2.129.032	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		2.129.032
Pada saat bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)			
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	2.554.839	
	Kr. Pendapatan musyarakah		2.554.839



10/02/2023 Nasabah melakukan pengembalian modal musyarakah sebesar Rp12.500.000 bulan ke-1 sampai bulan ke 24 pada setiap tanggal 10.

31/10/2023 Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan RBH bulan ke-10 senilai Rp1.875.000.

10/11/2023 Terjadi penurunan hasil usaha (nilai RBH yang lebih kecil dari proyeksi) sehingga hasil usaha nasabah pada periode ini hanya sebesar Rp25.000.000.

Dengan demikian, bagi hasil hak bank bulan ke-10:

$$6\% \times \text{Rp}25.000.000 \times (\text{Rp}187.500.000 / \text{Rp}300.000.000) = \\ \text{Rp}937.500$$

Pada saat pengembalian modal musyarakah oleh nasabah

10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	12.500.000	
	Kr. Pembiayaan Musyarakah		12.500.000

Pada saat pengakuan keuntungan musyarakah (akrual)

31/10/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	1.875.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		1.875.000

Pencatatan jurnal balik (*reverse account*)


01/11/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	1.875.000	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		1.875.000

Pada saat bank menerima bagi hasil musyarakah (penurunan hasil usaha)

10/11/2023	Db. Kas/rekening/kliring	937.500	
	Kr. Pendapatan musyarakah		937.500


A.

## Skema Pembiayaan MMQ untuk Pembelian Aset dengan Objek Usaha Berupa Penyewaan Aset MMQ



B.

## Skema Pembiayaan MMQ dengan Objek Usaha Selain Penyewaan Aset MMQ





Cuplikan sebagian contoh transaksi...


Tanggal	Ilustrasi
15/12/2022	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan MMQ senilai Rp100.000.000, dengan pembayaran sewa senilai Rp3.765.878. Perhitungan bagi hasil dan pembelian unit porsi dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan (tanggal akad). Nilai satu unit porsi ditetapkan sebesar Rp1, maka unit porsi bank adalah sebanyak 80 unit porsi.
10/01/2023	Bank melakukan akad Pembiayaan MMQ dan pencairan dana sebagai modal bank senilai Rp80.000.000 untuk pembelian aset MMQ. Pembelian aset MMQ dan akad ijarah atas aset tersebut dilakukan pada tanggal ini pula.
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp567.742 ( $22/31 \times \text{Rp}800.000$ ).
10/02/2023	Nasabah selaku penyewa melakukan pembayaran sewa ( <i>ujrah</i> ) sebesar Rp3.765.878
10/02/2023	Bank melakukan perhitungan bagi hasil dan menerima bagi hasil sewa ( <i>ujrah</i> ) sebesar Rp800.000.
10/02/2023	Bank menjual unit porsi kepada nasabah senilai Rp2.965.877 atau 2,97% unit porsi milik bank.

Tanggal	Jurnal Pembukuan		
Pada saat bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada nasabah			
10/01/2023	Db. Pembiayaan MMQ	80.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		80.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
	Db. Beban PPKA/PPAP	800.000	
	Kr. PPKA/PPAP		800.000
Pada saat pengakuan pendapatan MMQ (akrual)			
31/01/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	567.742	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		567.742
Pada saat bank menerima bagi hasil sewa			
10/02/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	2.129.032	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		2.129.032
Pada saat bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)			
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	800.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		232.258
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		567.742
Pada saat penjualan unit porsi kepada nasabah			
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	2.965.878	
	Kr. Pembiayaan MMQ		2.965.878






## A. Skema Pembiayaan MMQ Refinancing



## B. Skema Al-Bai' dalam Rangka MMQ Refinancing



# Pembukuan Pembiayaan MMQ *Refinancing*

Tanggal	Ilustrasi
15/12/2022	Nasabah membutuhkan dana sebesar Rp80.000.000. Nasabah mengajukan pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> kepada bank atas rumahnya yang berdasarkan hasil penaksiran bank memiliki nilai sebesar Rp100.000.000.
10/01/2023	Berdasarkan persetujuan bank atas pengajuan nasabah, bank melakukan pembelian unit porsi nasabah atas rumah senilai Rp80.000.000 melalui akad Pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> pada tanggal 10 Januari 2023.
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp567.742 ( $22/31 \times \text{Rp}800.000$ ).
10/02/2023	Nasabah selaku penyewa melakukan pembayaran sewa sebesar Rp3.765.877.
10/02/2023	Bank melakukan perhitungan bagi hasil dan menerima bagi hasil sewa sebesar Rp800.000.
10/02/2023	Bank menjual unit porsi kepada nasabah senilai Rp2.965.877 atau sebesar 2,97% unit porsi milik bank.

Tanggal	Jurnal Pembukuan		
Pada saat bank membayarkan modal tunai kepada nasabah			
10/01/2023	Db. Pembiayaan MMQ <i>refinancing</i>	80.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		80.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
	Db. Beban PPKA/PPAP	800.000	
	Kr. PPKA/PPAP		800.000
Pada saat pengakuan keuntungan MMQ <i>refinancing</i> (akrual)			
31/01/2023	Db. Piutang bagi hasil	567.742	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		567.742
Pada saat bank menerima bagi hasil sewa			
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	800.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		232.258
	Kr. Piutang bagi hasil		567.742
Pada saat penjualan unit porsi kepada nasabah			
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	2.965.877	
	Kr. Pembiayaan MMQ		2.965.877



# Ilustrasi Lengkap, silah akses:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf>

Pedoman Produk  
**Pembiayaan  
Musyarakah**  
Perbankan Syariah



**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

والله أعلم